



P U T U S A N

Nomor: 452/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN ASIA MANDIRI LINES berkedudukan Jalan Bubara No. 27, Toli-toli, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Suatu perseroan berbadan hukum Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Imam Sudjono S.H., Notaris di Surabaya No. 46 tertanggal 22 Maret 2000 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C.12911 HT.01.04-TH.2001, tanggal 17 Oktober 2001 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir yaitu akta Notaris Imam Sudjono No.16, tertanggal 16 Januari 2008, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **J. JOHN INDRIADY, SH, S.H., dan LEO FAML, S.H.**, Para Advokat pada "Law Office, Sinatra, Indriady & Associates" berkantor di Plaza Kebon Jeruk Blok D-6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

M E L A W A N

MARINA BAY SHIPPING B.V. berdomisili di Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG Schiedam, The Netherlands, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **1. M. IQBAL HADROMI, S.H., 2. ALEXANDER NAINGGOLAN, S.H., 3. GITA PETRIMALIA, S.H., 4. RENGGANIS, S.H., 5. DESHASPUTRA INTANPERDANA, S.H., 6. KORNELIS DEHOTMAN, S.H., M.H., 7. WANDA SATRIA, S.H., 8. JOHANA HELENA MALONDA, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor hukum "Hadromi & Partners" berkantor di Setiabudi Atrium lantai 4 suites 404-405, Jalan Rasuna Said Kav.62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

Hal 1 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam surat Perlawannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2018, dengan Register Perkara No. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013 PELAWAN berencana untuk membeli kapal untuk menambah armada yang ada, pada pertengahan tahun 2013 ditawarkan kapal MV.MARINA BAY oleh perantara / broker / Agen di Singapore.Broker/agen mengirimkan data dan photo dari MV.MARINA BAY kepada PELAWAN, dari data yang dikirim disebutkan bahwa penjual kapal MV.MARINA BAY adalah Marina Bay Shipping B.V., Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG Schiedam, The Netherlands / TERLAWAN dan kapal MV.MARINA BAY dibangun pada tahun 1990 (*the motor vessel named "MARINA BAY", built in the year 1990,Class RINA-IMO-Nr.:7522239*), selain itu tidak ada disebutkan bahwa mesin kapal tersebut dibuat tahun 1972dan kondisi lainnya (Vide MoA terlampir pada lampiran 5);
2. Setelah melihat data dan foto-foto yang dikirimkan oleh broker / agen,PELAWAN setuju untuk membeli kapal MV.MARINA BAY yang dikatakan dibangun tahun 1990 tentunya dengan pengertian bahwa kapal tersebut benar-benar dibangun tahun1990 bukan dibangun kembali (rebuilt) dan tentunya belum pernah dioperasikan sebelumnya,mesin juga baru yaitu dibuat sekitar tahun 1990.Setiap kali dipertanyakan melalui broker/agen, Penjual selalu mengatakan bahwa kapal tersebut dibangun 1990;
3. Selama proses pembelian pihak PELAWAN dalam hal ini selaku Pembeli tidak pernah berhubungan langsung dengan TERLAWAN selaku Penjual, segala sesuatunya melalui broker/agen Singapore;
4. Disepakati harga pembelian M.V. MARINA BAY US\$.1,300,000.00 dan Security Deposit sebesar 10% (sepuluh prosen) dari harga pembelian yaitu US\$130,000.00 sebagai tanda kesungguhan/keseriusan bahwa PELAWAN benar-benar berniat membeli kapal, sedangkan security Deposit harus disetorkan paling lambat 21 Agustus 2013 ditempatkan di B.V.Intershtira

Hal 2 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



5. S&P-Barendrecht, The Netherlands (The 'Trust Agent') dibuka atas nama joint account Pembeli (PELAWAN) dan Penjual (TERLAWAN), Trustee Account Agreement terlampir pada lampiran 4. Sebagai bukti kesungguhan dari pihak PELAWAN pada tanggal 05 Agustus 2013 ditandatangani Nota Perjanjian Penunjukan Wali Amanat; dan pada tanggal 20 Agustus 2017 telah ditransfer uang sejumlah US\$130,000.00 (Seratus tiga puluh ribu dollar Amerika) ke rekening B.V. Intershitra, bukti transfer terlampir pada lampiran 7;
6. Juga pada tanggal 14 Agustus 2013 ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara TERLAWAN selaku Penjual dan PELAWAN selaku Pembeli, didalam perjanjian disebutkan bahwa MV. MARINA BAY berbendera Panama, Classification Society/ Class RINA, dibuat/dibangun oleh United Shipping Yard – Athena, Yunani pada tahun 1990 dan didalam MoA tidak disebutkan bahwa mesin dari M.V. MARINA BAY dibuat pada tahun 1972;
7. Sesuai kesepakatan bahwa kapal akan tiba 1 (satu) bulan di pelabuhan penyerahan yaitu Surabaya, ternyata kapal tiba di Surabaya 3 (tiga) bulan, selama perjalanan pihak PELAWAN terus-menerus mengadakan kontak dengan TERLAWAN melalui broker/agen dan selalu dijawab masih mengurus dokumen-dokumen yang belum lengkap;
8. Pada saat akan dilakukan serah terima kapal, PELAWAN mendapat info bahwa M.V. MARINA BAY selama perjalanan menuju pelabuhan Surabaya, Indonesia telah mengalami berbagai gangguan pada mesinnya;
9. Pada saat survey diatas kapal dan pengambilan photo termasuk photo pada mesin barulah diketahui oleh PELAWAN bahwa mesin dari kapal M.V. Marina Bay dibuat tahun 1972, oleh karena adanya temuan tersebut mendorong PELAWAN untuk mencari temuan di sea-web pada tanggal 13 Nopember 2013 diketemukan bahwa MARINA BAY tidak dibangun tahun 1990 tetapi telah dibangun tahun 1977 serta dijalankan dan dioperasikan sejak September 1977;
10. Dari hasil survey tersebut diketahui oleh PELAWAN bahwa M.V. MARINA BAY tidak sesuai dengan apa yang disebut didalam MoA sebab kenyataannya M.V. MARINA BAY dibangun tahun 1977 dan mesin kapal Marina Bay dibuat pada tahun 1972 artinya kapal sudah berusia lebih dari 25 tahun, tentunya sebagian dari otoritas dan pengguna tidak akan membelik kapal yang sudah tua, oleh sebab itu pihak PELAWAN tidak

Hal 3 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima penyerahan kapal tersebut sebab tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena TERLAWAN didalam representasinya pada saat menawarkan kapal Marina Bay dengan tegas menyatakan bahwa M.V.MARINA BAY dibangun 1990 (*built 1990*) dengan demikian PELAWAN menganggap bahwa TERLAWAN dengan sengaja menutupi keadaan/kondisi sebenarnya dari M.V.MARINA BAY;

11. PELAWAN setuju untuk membeli M.V.MARINA BAY sebesar US\$1,300,000.00 (Satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika) dengan dasar pernyataan dari pihak TERLAWAN bahwa M.V.MARINA BAY dibangun 1990, jika TERLAWAN secara jujur menjelaskan bahwa M.V.MARINA BAY dibangun tahun 1977 dan apalagi sudah pernah dioperasikan September 1977 maka PELAWAN tidak akan setuju untuk membeli M.V.MARINA BAY dengan harga tersebut;

12. Setelah melalui serangkaian pembicaraan sehubungan dengan PELAWAN tidak mau menerima kapal tersebut, maka TERLAWAN mengajukan Permohonan Arbitrase ke International Court of Arbitration, London, lahirlah kasus "MARINA BAY" menurut informasi yang diterima tertanggal 8 Januari 2016 dari Pengacara bahwa perkara arbitrase International Final "MARINA BAY" tanggal 7 Januari 2016 antara MARINA BAY SHIPPING B.V. sebagai Pemohon melawan PT.ASIA MANDIRI LINES sebagai Termohon sudah diputus adapun amar putusannya adalah sebagai berikut: Bahwa Pengadilan menolak permohonan PT.ASIA MANDIRI LINES dan memberikan Penjual deposit sebesar US\$130,000.00 dengan Bunga yang masih harus dibayar, ganti rugi sejumlah US\$428,959.15 dengan bunga sebesar 4,5% pertahun, pro rata, berganda, dengan perkiraan 3 bulanan, sejak tanggal 30 Nopember 2013 hingga pembayaran dan biaya putusan tetap sebesar 29,210.00 pound sterling sekaligus dengan bunga sebesar 4,5 % pertahun yang berganda dengan perkiraan tiga bulanan sejak tanggal pembayaran oleh Penjual ke Pengadilan hingga tanggal pembayaran;

13. Pada Tanggal 13 Juli 2017 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No.149/2016.Eks. jo Putusan Arbitrase Final "Marina Bay" 7 Januari 2016, (terlampir pada lampiran 6) yang dilakukan melalui kuasa dari Marina Bay Shipping B.V. yaitu M.Iqbal Hadromi, S.H. Alexander Nainggolan, S.H., Rengganis, S.H., M.H., Deshaputra Intanperdana, S.H., pada kantor hukum "Hadromi & Partners" ; Pendaftaran disertai dengan Permintaan Eksekutur kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 4 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berdasar Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(selanjutnya disebut UU 30/1999);

14. Pada tanggal 27 Oktober 2013, Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya memenuhi surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 September 2017 No.W10.UI/16994/149.2016.Eks/HT.02.X.2017.03.Wil telah menyampaikan Panggilan Aanmaning kepada Pelawan dan diterima oleh Pelawan, yang isinya agar PELAWAN datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2009 Pkl 10.00;

15. SECARA YURIDIS

Dengan adanya panggilan Aanmaning tersebut berdasar Pasal 195 HIR, proses penyelesaian Putusan Arbitrase a quo telah memasuki tahap pelaksanaan/eksekusi terhadap Putusan Arbitrase aquo dimaksud;

16. Pada pertemuan tanggal 14 Nopember 2017 tersebut Pelawan menyampaikan kronologis terjadinya sengketa a quo dan meminta waktu kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pelaksanaan eksekusi karena PELAWAN sangat keberatan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase a quo tersebut sebab didalam Putusan terdapat dan melekatberbagai cacat pelanggaran ketertiban umum yang sangat serius dan adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan sehingga apabila putusan tersebut dilaksanakan akan rusak dan hancurnya nilai-nilai kepatutan dan keadilan (*reasonableness and fairness*) dalam penegakan hukum di Indonesia;

17. Berdasar Pasal 62 ayat (2) dan (3) UU No. 30/1999 dan Pasal V ayat (2)huruf b Konvensi New York 1958 alasan tersebut diatas yang dikemukakan oleh PELAWAN yang mengakibatkan Putusan Arbitrasea quo tidak dapat dilaksanakan/non executable, untuk lebih jelasnya akan Pelawan jelaskan fakta-fakta yuridisnya lebih lanjut pada uraian selanjutnya;

18. GUGAT PERLAWANAN MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Landasan hukum Gugatan Perlawanan merujuk pada ketentuan Pasal195 ayat (6) HIR.

1. Pasal ini memberi hak kepada pihak tereksekusi mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi apabila produk yang menjadi objek eksekusi mengandung cacat hukum yang sangat serius yang tidak dapat ditolerir.

Hal 5 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap kasus yang demikian, pihak tereksekusi dapat mengajukan Gugatan Perlawanan dengan tuntutan agar putusanobjek eksekusi ditolak eksekusinya atau dinyatakan tidak dapat dieksekusi/non executable.
3. Dengan demikian, secara formil berdasar Pasal 195 ayat (6) HIR Pelawan dapat dan berhak mengajukan gugat perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas pelaksanaan Putusan Arbitrase a quo yang akan diperintahkan pelaksanaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Pengajuan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam hukum acara;
5. Secara tersirat yang dipertegas kemudian oleh yurisprudensi yang telah bersifat stare decisis, batas jangka waktu mengajukan gugatan perlawanan (verzet) terhadap eksekusi terhitung sejak eksekusi yang bersangkutan memasuki tahap proses pelaksanaan sampai eksekusi selesai dilaksanakan;
6. In casu, proses eksekusi terhadap Putusan Arbitrase a quo baru dan sudah memasuki proses awal berupa tahap Aanmaning dan belumselesai dilaksanakan.
7. Penegaskan penerapan prosesual yang demikian antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 697.K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus1977 yang menegaskan formalitas mengajukan verzet terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi atau penjualan lelang dilaksanakan.(M. Yahya Harahap, SH. Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akteserta Putusan Pengadilan dan Arbitrase, Citra Aditya Bakti, 1996, Cet. Ke.. hal.27);
8. Dengan demikian, Gugatan Perlawanan yang diajukan masih dalam tahap proses eksekusi, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan masih memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara.
9. Gugatan ini memenuhi syarat formil yang diatur oleh Undang-undang karena yang ditarik sebagai Terlawan oleh Pelawan adalah MARINA BAY SHIPPING B.V. dalam kapasitasnya sebagai Pemohon Eksekusi dari Putusan Arbitrase a quo yang menjadi sasaran objek Gugatan Perlawanan pada kasus perkara ini.
10. Oleh karena yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase a quo adalah Marina Bay Shipping B.V., maka gugatan perlawanan tidak mengandung cacat error in persona, diskualifikasi in person, maupun cacat plurium litis consortium;

Hal 6 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



11. Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, juga tidak melampaui batas kompetensi / yurisdiksi relatif yang digariskan Pasal 195 ayat (6) HIR.

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR, Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi jatuh menjadi kompetensi / yurisdiksi relative Pengadilan Negeri di tempat mana eksekusi dilaksanakan;

In casu, berdasar Surat Panggilan Teguran/Peringatan Aanmaning tanggal 27 Oktober 2017 No. 149/2016.Eks. Yang disampaikan kepada Pelawan dikaitkan dengan pendaftaran dan permintaan eksekutor, eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut, sudah tepat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR.

Berdasar fakta-fakta yuridis yang Para Pelawan jelaskan di atas, semua syarat-syarat formil yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara telah terpenuhi, oleh karena itu secara formil, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sah menurut hukum ;

20. DALIL GUGATAN PERLAWANAN.

Seperti yang Pelawan kemukakan di atas, Putusan Arbitrase a quo yang menjadi objek Gugatan Perlawanan ini mengandung berbagai cacat yuridis yang sifatnya sangat serius. Sedemikian rupa seriusnya cacat yang melekat di dalamnya, sehingga apabila dilaksanakan eksekusi terhadapnya akan menimbulkan akibat rusak dan hancurnya nilai-nilai kepatutan dan keadilan (reasonableness and fairness) dalam penegakan hukum di Indonesia.

Cacat formil dan substansial yang sifatnya serius yang terdapat dan melekat pada Putusan Arbitrase a quo yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan, terdiri dari:

1. Putusan Arbitrase a quo yang hendak dieksekusi melanggar asas *fair trial* dan *general justice principle*. Sebagaimana telah diuraikan di atas oleh PELAWAN bahwa keputusan arbitrase tidak mempertimbangkan adanya tipu muslihat yang patut diduga direncanakan sejak awal oleh TERLAWAN dengan menyatakan bahwa kapal M.V.MARINA BAY dibangun tahun 1990, ternyata kapal M.V.MARINA BAY dibangun tahun 1977 dan sudah pernah dioperasikan pada September 1977, tentunya apabila hal tersebut dikemukakan sejak awal PELAWAN tidak akan membeli kapal tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Arbitrase a quo telah mengabaikan perhitungankerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh PELAWAN selama kapal M.V.MARINA BAY berada di Surabaya, vide Claim dari PELAWAN pada lampiran 8);

3. Oleh karena itu Putusan Arbitrase a quo yang diminta eksekusinya oleh Terlawan harus dinyatakan tidak dapat dieksekusi/non executable.

4. Permohonan pendaftaran dan permintaan eksekutur atas Putusan Arbitrase a quo tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang digariskan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU No. 30/1999 ;

I. Putusan Arbitrase a quo dikategori Putusan Internasional (*quad non rectum*), permohonan pendaftaran danpermintaan eksekuturnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mesti memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 67 ayat(2) huruf c UU No. 30/1999, yang mengharuskan pada saat pendaftaran mesti disertai dengan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional itu ditetapkan, yang berisi pernyataan bahwa negara pemohon eksekusi terikat baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

II. Menyertakan keterangan dari perwakilan Republik Indonesia pada permohonan pendaftaran dan permintaan eksekutur seperti yang ditentukan pada Pasal 67 ayat (2) huruf c UU No. 30/1999 merupakan syarat imperatif dengan ancaman apabila hal itu tidakdisertakan mengakibatkan permintaan eksekutur atas putusanarbitrase yang bersangkutan, tidak dapat dilaksanakan atau nonexecutable.

Dampak lebih lanjut dari ketidakabsahan permohonan pendaftaran dan permintaan eksekutur serta Penetapan Eksekutur No. 149/2016.EKS tanggal 18 Januari 2017, mengakibatkan:

- 1) Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks tanggal 18 Januari 2017 tidaksah menurut hukum;
- 2) Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) tanggal 27Oktober 2017 yang diterbitkan berdasar Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks tanggal 18 Januari 2017 juga tidak sah menurut hukum;
- 3) Putusan Arbitrase a quo tidak dapat dieksekusi/non executable;

Dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan Arbitrase a quo sebagai Putusan yang tidak dapat dieksekusi/non executable;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 8 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Dalam Provisi

- 1) "Menghentikan dan menunda segala proses pelaksanaan eksekusi yang sedang berjalan terhadap Putusan Arbitrase a quo sampai Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Arbitrase Marina Bay berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde);
- 2) "Menghukum Terlawan untuk mematuhi putusan provisi dengan ancaman denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila ingkar memenuhi putusan provisi tersebut."

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar (*good opposan*);
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" 7 Januari 2016 tidak dapat dieksekusi;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;

Subsida

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pembanding semula Pelawan, maka Terbanding semula Terlawan pada tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PERLAWANAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

A. Dalil-dalil Perlawanan tentang Materi Pokok Perkara yang Telah Diperiksa dan Diputus dalam Arbitrase Tidak Dapat Diperiksa Ulang dalam Perlawanan

- 1) Bahwa perlu Terlawan jelaskan terlebih dahulu bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" dalam Perkara Arbitrase antara PT. Asia Mandiri Lines (Pelawan) selaku Pemohon Arbitrase (Pembeli) melawan Marina Bay Shipping B.V. (Terlawan) selaku Termohon Arbitrase (Penjual) yang dikeluarkan oleh Tn. Robert Gaisford dan Tn. Jaya Prakash sebagai para arbiter pada tanggal 7 Januari 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional Final "Marina Bay") (Bukti T-1).
- 2) Bahwa dasar hukum pengajuan Perlawanan sebagai berikut:
 - Pasal 195 ayat (6) HIR:
"Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukimnya harus dilaksanakan keputusan itu."
 - Pasal 207 HIR:

Hal 9 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya.

Selain itu, putusan pengadilan dan Yurisprudensi mengenai Perlawanan menegaskan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1038 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 (Bukti T-2) yang menyebutkan:

"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa adalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya".

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.Plw/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 30 September 2010 (Bukti T-3) halaman 46, 47, dan 48 diantaranya mempertimbangkan:

"Menimbang bahwa mengenai perlawanan poin pertama tentang materi pokok perkara sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku jika ada perlawanan, Pengadilan dilarang untuk memeriksa materi pokok persengketaan, hal ini sesuai dengan pendirian dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 01 Agustus 1973 Nomor 1038 yang menyatakan "Perlawanan atau Bantahan yang ditujukan kepada Eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokok perkaranya";

"Menimbang bahwa dengan demikian perlawanan poin pertama terhadap materi pokok perkara tidak relevan dan harus ditolak, demikian juga terhadap bukti surat P-1 s/d P-6 berikut keterangan saksi fakta Nazar Kusumah, SH. dan Ainur Rasyid, SH., MH. dan keterangan Ahli Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH. LL.M. PhD. yang menyangkut materi pokok perkara harus dikesampingkan.;"

Berdasarkan ketentuan hukum, yurisprudensi dan putusan pengadilan di atas, secara hukum suatu Perlawanan terhadap proses eksekusi atau pelaksanaan putusan hanya dapat diajukan terhadap proses pelaksanaan putusannya saja dan BUKAN mengenai materi pokok perkaranya.

3) Bahwa apabila dicermati dalam posita Perlawanan, ternyata sebagian besar dalil-dalil Perlawanan adalah mengulang atau membahas kembali tentang materi pokok perkara yang telah diperiksa dalam arbitrase sebagaimana dalil-dalil Pelawan sebagai berikut:

a. Pada point 1-11 halaman 2-5 Perlawanan, Pelawan pada intinya menguraikan kembali kronologi terjadinya sengketa yang diawali dengan Pelawan berminat membeli Kapal MV. Marina Bay dari Terlawan dan kemudian dibuatkan *Memorandum of Agreement* tertanggal 14 Agustus 2013 ("MoA") (Bukti T-9) terkait pembelian Kapal MV. Marina Bay ("Kapal") yang disebutkan dibangun/dibuat pada tahun 1990.

Hal 10 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



b. Pelawan mendalilkan bahwa Kapal MV. Marina Bay bukan dibuat pada tahun 1990, namun mesin Kapal dibuat tahun 1972 dan Kapal tersebut dibangun tahun 1977 serta pernah dioperasikan pada bulan September 1977. Pelawan mendalilkan Terlawan sengaja menutupi kondisi yang sebenarnya mengenai Kapal (halaman 4 poin 8-9 Perlawanan);

c. Pelawan mendalilkan tidak akan setuju untuk membeli Kapal tersebut seharga USD 1,300,000 seandainya Terlawan sejak awal menjelaskan bahwa Kapal tersebut dibangun tahun 1977 dan dioperasikan pada bulan September 1977. (halaman 5 poin 10-11 Perlawanan);

d. Pelawan mendalilkan Putusan Arbitrase Internasional tidak mempertimbangkan fakta kondisi tahun pembuatan Kapal dan mengabaikan perhitungan kerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh Pelawan sehingga harus dinyatakan tidak dapat dieksekusi/non-executable (Halaman 9-10 poin 1-3 Perlawanan);

Bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan dalil-dalil tentang materi pokok perkara mengenai permasalahan pembelian Kapal yang sebenarnya telah diuraikan Pelawan dalam proses arbitrase dan juga telah dipertimbangkan serta diputus oleh Para Arbitrer. Sementara suatu perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan terhadap proses eksekusinya saja dan bukan mengenai materi pokok perkara;

4) Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri secara hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan bahkan telah diputus oleh arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase dan APS") sebagai berikut:

- Pasal 3:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase

- Pasal 11 ayat (2):

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian, dalil-dalil Perlawanan mengenai materi pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus dalam arbitrase TIDAK DAPAT diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Perlawanan.

5) Bahwa Pelawan telah mencampurkan dalil-dalil tentang materi pokok perkara sebagai alasan pengajuan Perlawanan, padahal secara hukum penyelesaian materi pokok perkara telah dilakukan melalui arbitrase sedangkan Perlawanan hanya memeriksa apakah proses pelaksanaan putusan / eksekusi telah sesuai hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa Pelawan tidak dapat menyusun dalil-dalil Perlawanan secara jelas dan terang serta tidak dapat menguraikan dengan jelas dan konsisten tentang fakta / peristiwa tentang proses pelaksanaan putusan / eksekusi yang menjadi alasan pengajuan Perlawanan;

Dengan demikian, Pelawan tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci tentang alasan Perlawanan, sehingga mengakibatkan Perlawanan tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),

Hal 11 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 (Bukti T-4) yang menyatakan:

"Karena eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas sedikit-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

B. Penetapan yang Menjadi Objek Perlawanan Tidak Jelas atau Kabur dan Dalil-Dalil Perlawanan Saling Bertentangan

1) Bahwa pada halaman 1 Perlawanan menyatakan:

"Bahwa dengan ini Pelawan hendak mengajukan Perlawanan terhadap Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016 (lampiran 2), dengan diterimanya Relas Panggilan Aanmaning Nomor 149/2016.Eks. pada tanggal 27 Oktober 2017 (terlampir pada lampiran 3), sehubungan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2017 (lampiran 4) No. 149/2016.Eks. jo. Putusan Arbitrase International "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tn. Robert Gaisford and Tn. Jaya Prakash..."

Selanjutnya, pada halaman 5 point 12 Perlawanan menyatakan:

"Pada tanggal 13 Juli 2017 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 149/2016.Eks jo. Putusan Arbitrase Final "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016 (terlampir pada lampiran 6) yang dilakukan melalui kuasa dari Marina Bay Shipping B.V. yaitu M. Iqbal Hadromi, SH., Alexander Nainggolan, SH., Rengganis, SH., MH., dan Deshaputra Intanperdana, SH. pada Kantor Hukum "Hadromi & Partners"; Pendaftaran disertai dengan Permintaan Eksekuatur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasar Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999);"

Berdasarkan dalil-dalil Perlawanan di atas, Pelawan mengajukan Perlawanan terkait dengan:

- Relas Panggilan Aanmaning Nomor 149/2016.Eks. tanggal 27 Oktober 2017 sehubungan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2017 No. 149/2016.Eks.

Tanggapan Terlawan:

Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2017 No. 149/2016.Eks tersebut mengenai apa, namun mengaitkan penetapan tersebut dengan Relas Panggilan Aanmaning.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 149/2016.Eks tanggal 13 Juli 2017, Pendaftaran disertai dengan Permintaan Eksekuatur;

Tanggapan Terlawan:

Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 149/2016.Eks tanggal 13 Juli 2017 tersebut mengenai apa, namun mengaitkan penetapan tersebut dengan permintaan Eksekuatur;

Namun demikian, secara inkonsisten pada halaman 11 Perlawanan menyatakan:

"Dampak lebih lanjut dari ketidakabsahan permohonan pendaftaran dan permintaan eksekuatur serta Penetapan Eksekuatur No. 149/2016. Eks tanggal 18 Januari 2017, mengakibatkan:

Hal 12 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks tanggal 18 Januari 2017 tidak sah menurut hukum;
- 2) Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) tanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan berdasar Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks tanggal 18 Januari 2017 juga tidak sah menurut hukum;"

Bahwa dari dalil Perlawanan di atas, Pelawan justru mendalilkan tentang ketidakabsahan penetapan-penetapan yang BERBEDA dari dalil-dalil sebelumnya yaitu:

- Penetapan Eksekutur No. 149/2016.Eks tanggal 18 Januari 2017; dan
 - Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks tanggal 18 Januari 2017.
- 2) Bahwa inkonsistensi dalam Perlawanan juga terlihat pada dalil Pelawan halaman 6 poin 13 Perlawanan terkait pemanggilan Aanmaning kepada Pelawan sebagai berikut:

"13.Pada tanggal 27 Oktober 2013, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya memenuhi surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 September 2017 No. W10.UI / 16994 / 149.2016.Eks / HT.02.X.20.17.03.Wil telah menyampaikan Panggilan Aanmaning kepada Pelawan dan diterima oleh Pelawan yang isinya agar Pelawan datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2009 pkl 10.00."

Bahwa dalil Pelawan di atas sangat tidak jelas dan inkonsisten karena tidak mungkin terdapat Panggilan Aanmaning tanggal 27 Oktober 2013 dan jadwal pertemuan Aanmaning pada 14 November 2009, sementara Putusan Arbitrase Internasional "Marina Bay" baru dikeluarkan pada 7 Januari 2016;

- 3) Bahwa FAKTANYA dalam pelaksanaan / eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Final "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016, telah dikeluarkan penetapan dan pemanggilan Aanmaning diantaranya sebagai berikut:

- Penetapan No. 149/2016.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional Final "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Eksekutur ("Penetapan Eksekutur No. 149/2016.Eks tertanggal 18 Januari 2017") (Bukti T-16);
- Penetapan No. 149/2016.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional Final "Marina Bay" tanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2017 tentang Penetapan Aanmaning ("Penetapan Aanmaning No. 149/2016.Eks tertanggal 13 Juli 2017") (Bukti T-17);
- Relas Panggilan Aanmaning No. 149/2016.Eks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Oktober 2017 kepada Pelawan (Bukti T-19);

Bahwa berdasarkan penetapan-penetapan di atas, maka terbukti faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No. 149/2017.Eks. tertanggal 18 Januari 2017 untuk pelaksanaan / eksekusi Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay". Adapun faktanya Penetapan Aanmaning yang benar

Hal 13 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penetapan Aanmaning No. 149/2016.Eks tertanggal 13 Juli 2017;

Bahwa selain itu, terdapat inkonsistensi yang nyata pada dalil-dalil Perlawanan halaman 1, halaman 5 point 12, dan halaman 11 sebagaimana telah diuraikan di atas khususnya mengenai penyebutan nomor dan tanggal Penetapan Eksekutur dan Penetapan Aanmaning dalam proses eksekusi Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" yang menjadi objek dari Perlawanan aquo;

Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil Perlawanan semakin terlihat dari fakta bahwa tidak pernah ada pemanggilan Aanmaning kepada Pelawan pada tanggal 27 Oktober 2013 untuk jadwal pertemuan Aanmaning tanggal 14 Nopember 2009 sehubungan dengan pelaksanaan / eksekusi Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay". Yang benar adalah pemanggilan Aanmaning kepada Pelawan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk jadwal pertemuan Aanmaning tanggal 14 Nopember 2017;

4) Bahwa hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa dalil-dalil Perlawanan tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek dari Perlawanan, khususnya Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap mengenai penetapan-penetapan mana saja terkait dengan Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" yang diminta agar dinyatakan tidak sah serta kronologis yang jelas dan lengkap mengenai proses pemanggilan Aanmaning kepada Pelawan;

Dengan demikian mengakibatkan Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 (Bukti T-5) yang menyebutkan:

"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

II. PERLAWANAN MENGANDUNG NE BIS IN IDEM

1) Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan mengenai permasalahan pembelian Kapal MV. Marina Bay, perselisihan tentang tahun pembuatan kapal dan penghitungan kerugian Pelawan pada dasarnya mengulang atau membahas kembali tentang materi pokok perkara yang mana ternyata telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tanggal 7 January 2016, yang pada intinya mempertimbangkan:

- Pelawan (Pembeli) terbukti telah menerima informasi bahwa rangka Kapal tersebut sudah mulai dibangun sejak tahun 1975; dan
- Pelawan-lah (Pembeli) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap MoA karena gagal melakukan pembelian dengan Terlawan (Penjual) sehingga tidak

Hal 14 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



tepat apabila Pelawan menuntut ganti rugi kepada Terlawan (Penjual) terkait peristiwa pembelian Kapal tersebut;

Adapun hal-hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Para Arbiter pada halaman 14-15 poin 22-23 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" (Bukti T-1) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahasa Inggris

- "22. ... *In any event, however, we do not consider that the Buyers could rely on the statement that the Vessel was built in 1990 (assuming that it was incorrect, which it was not) since they were provided with information showing that the keel was laid in 1975 so that they must have realised that there was something unusual about the construction of the Vessel. This should have put them on enquiry and in the circumstances, we cannot see how they can now show that they relied on the statement that the Vessel was built in 1990 without explaining the reaction was to the fact that they knew that she was launched on 1975. Furthermore, there was absolutely no evidence from the Buyers' side to establish that there was any reliance by them on the stated year of build.*
23. *We accordingly find that the Buyers' claim must fail. Consequently they were themselves in repudiatory breach of the MOA infailing or refusing to take delivery of the Vessel. We accordingly turn to the question of quantum of the Sellers' counterclaim."*

Terjemahan Tersumpah dalam Bahasa Indonesia

22. ... Namun, dalam hal apapun, kami tidak menganggap bahwa Pembeli bisa mengandalkan pernyataan bahwa Kapal ini dibuat pada tahun 1990 (dengan asumsi bahwa itu tidak benar, yang memang tidak) karena mereka diberi informasi yang menunjukkan bahwa Rangka diletakkan pada tahun 1975 sehingga mereka seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pembuatan Kapal tersebut. Ini seharusnya menjadikan mereka melakukan penyelidikan dan dalam situasi demikian, kami tidak bisa melihat bagaimana mereka sekarang dapat menunjukkan bahwa mereka mengandalkan pernyataan bahwa Kapal itu dibuat pada tahun 1990 tanpa menjelaskan apa reaksi mereka terhadap fakta ketika mereka tahu ia diluncurkan di tahun 1975. Selain itu, benar-benar tidak ada bukti dari sisi Pembeli untuk menetapkan bahwa ada ketergantungan mereka pada tahun pembuatan yang dinyatakan;
23. Kami dengan demikian mendapati bahwa klaim Pembeli harus ditolak. Akibatnya, mereka sendiri melakukan pelanggaran MOA karena gagal atau menolak untuk menerima penyerahan Kapal. Kami dengan demikian berbalik kepada pertanyaan mengenai kuantum tuntutan balik Penjual;
- 2) Selanjutnya Pelawan juga telah mengakui bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan melalui jalur arbitrase dimana Para Arbiter telah memberikan putusan yang memenangkan Terlawan. (Halaman 9-10 poin 1-3 Perlawanan);
- 3) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Perlawanan adalah mengenai permasalahan atau objek sengketa yang telah diadili, dipertimbangkan dan diputus dalam suatu Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" yang merupakan putusan yang akhir dan tetap. Dengan demikian, Perlawanan aquo yang diajukan oleh Pelawan mengandung unsur *NE BIS IN IDEM* karena membahas kembali objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Arbitrase sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Adapun mengenai *ne bis in idem* ini telah diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

4) Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, maka Perlawanan dalam perkara *aquo* mengandung unsur-unsur *ne bis in idem* dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" yaitu sebagai berikut:

a. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama

Dasar diajukannya Perlawanan adalah pada dasarnya terkait Kapal yang hendak dibelinya ternyata tidak sesuai dengan MoA karena Pelawan baru mengetahui pada saat survei bahwa mesin Kapal dibuat pada tahun 1972 dan Kapal tersebut dibangun pada tahun 1977 dan pernah dioperasikan pada bulan September 1977 dan bukan dibangun pada tahun 1990 sebagaimana dalam penawaran, pernyataan dan MoA antara Pelawan dan Terlawan. Hal ini telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" dimana Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut namun sebaliknya malah terbukti bahwa Pelawan-lah yang telah melanggar ketentuan MoA terkait pembelian kapal. Dengan demikian, terbukti Perlawanan ini didasarkan pada alasan yang sama dengan Putusan Arbitrase terdahulu;

b. Pihak-pihak dalam perkara sama dalam hubungan yang sama pula

Pihak-pihak yang berperkara dalam Perlawanan ini yaitu PT. Asia Mandiri Lines dan Marina Bay Shipping B.V. terbukti sama dengan dengan pihak-pihak dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay". Adapun hubungan hukum yang menjadi dasar perikatan antara kedua belah pihak dalam perkara Perlawanan adalah hubungan jual beli Kapal berdasarkan MoA antara PT. Asia Mandiri Lines (Pembeli/Pelawan) dengan Marina Bay Shipping BV (Penjual/Terlawan). Hal ini juga sama dengan hubungan hukum yang mendasari permasalahan pembelian Kapal yang telah diputus dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay". Dengan demikian,

Hal 16 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti Perlawanan ini berisi pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula dengan Putusan Arbiter terdahulu;

5) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam Perlawanan aquo mengandung unsur *NE BIS IN IDEM* dengan Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*final and binding*). Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 (Bukti T-6) menyatakan:

"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 (Bukti T-7) menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 (Bukti T-8) menyatakan:

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu: pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama;"

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh Terlawan di dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Terlawan Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

I. PELAWAN MEMBELI KAPAL ATAS DASAR KONDISI "APA ADANYA"

1. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada poin 2 halaman 2 Perlawanan yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan setuju untuk membeli Kapal MV. Marina Bay yang disebutkan dibangun tahun 1990 dengan pengertian bahwa kapal tersebut benar-benar dibangun tahun 1990 bukan dibangun kembali (*rebuilt*) dan tentunya belum pernah dioperasikan sebelumnya. Oleh karena ternyata akhirnya Kapal diketahui telah dibangun pada tahun 1972 maka Pelawan menolak membeli Kapal tersebut;
2. Bahwa faktanya Pelawan setuju untuk membeli Kapal tersebut dengan kondisi "apa adanya" (*as is where is*), yang artinya bahwa sebenarnya Pelawan bersedia

Hal 17 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Kapal tersebut dengan kondisi apapun dan dengan tahun pembuatan berapapun. Hal ini juga dibuktikan dengan persetujuan Pelawan untuk TIDAK melakukan pemeriksaan awal diatas Kapal tersebut sebelum melakukan pembelian Kapal tersebut karena Pelawan siap untuk menerima segala resiko akibat pembelian yang bersifat "apa adanya" (as is where is). Adapun fakta tersebut dapat kami kutip dari Pasal 4 dan Pasal 11 MoA (Bukti T-9), sebagai berikut:

Bahasa Inggris

"4. *Inspections – NO INSPECTION REQUIRED BY THE BUYERS AND THE SALE IS OUTRIGHT SUBJECT ONLY TO THE TERMS AND CONSITIONS OF THIS AGREEMENT.*

11. Condition on Delivery

The Vessel with everything belonging to her shall be at the Seller's risk and expense until she is delivered to the Buyer, but subject to the terms and conditions of this Agreement shall be delivered and taken over "as is where is"

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia

"4. *Pemeriksaan - PEMERIKSAAN TIDAK DIPERLUKAN OLEH PEMBELI DAN PENJUALAN SEMATA-MATA HANYA TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN INI*

11. Kondisi pada saat penyerahan

Kapal dengan segala sesuatu yang menjadi bagian dan miliknya akan menjadi risiko dan biaya Penjual sampai dengan kapal tersebut diserahkan kepada Pembeli, namun tunduk pada ketentuan dan syarat Perjanjian ini Kapal akan diserahkan dan diterima "apa adanya dan dimana adanya (as is where is)"

Bahkan keinginan Pelawan untuk tetap membeli Kapal tersebut dengan kondisi dan tahun berapapun terbukti ketika Pelawan tetap menolak melakukan pemeriksaan terhadap Kapal tersebut meskipun Pelawan telah menerima dokumen riwayat Kapal berjudul: Rina "Ship Status" tertanggal 1 Mei 2013 (Bukti T-12) dari broker Kapal, Krisale, yang mana dengan jelas tertera bahwa kapal tersebut dibangun pada tahun 1990 dan rangka (keel) kapal diletakan sejak tahun 1975. Dokumen Rina "Ship Status" tertanggal 1 Mei 2013 tersebut juga telah diterima oleh Pelawan sebelum penandatanganan MoA. Riwayat Kapal tersebut kami kutip sebagai berikut:

Rina "Ship Status" tertanggal 1 Mei 2013 (Bukti T-12):

*Bahasa Inggris
"Vessel Information
Flag
Call Sign
Port of Registry-No.
Date of Build
Keel Laid*

*Bahamas
C6JG5
Nassau – 716269
September 1990
26 Nov 1975"*

Terjemahan Bahasa Indonesia

*"Informasi Kapal
Bendera
Tanda panggil
Pelabuhan daftar – No.
Tahun Pembuatan
Peletakan Rangka Kapal*

*Bahama
C6JG5
Nassau – 716269
September 1990
26 Nov 1975"*

3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pelawan tersebut diatas juga telah dipertimbangkan oleh Para Arbiter yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil

Hal 18 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan atas ketergantungannya pada tahun pembuatan Kapal tidak terbukti karena faktanya:

(a) Pelawan telah menerima dokumen Rina "Ship Status" tertanggal 1 Mei 2013" (Bukti T-12) sebelum menandatangani MoA yang dengan jelas menginformasikan bahwa Rangka (keel) Kapal diletakkan sejak tahun 1975;

(b) Meskipun demikian, Pelawan tetap menolak dan tidak berkeinginan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas Kapal tersebut sebelum menandatangani MoA.

Pertimbangan Para Arbiter tersebut diatas kami kutip dari Putusan Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay") (Bukti T-1) sebagaimana berikut:

Bahasa Inggris

"Did the Buyers rely on the stated Year?

22. *On the evidence it seems to us doubtful whether the Buyers were practically concerned with the year of build, given that they did not even wish to inspect the Vessel prior to entering into the MoA or to make satisfactory inspection of the Vessel a condition of the MoA. In any event, however, we do not consider that the Buyers could rely on the statement that the Vessel was built in 1990 (assuming that it was incorrect, which it was not) since they were provided with information showing that the keel was laid in 1975 so that they must have realised that there was something unusual about the construction of the Vessel... Furthermore there was absolutely no evidence from Buyers' side to establish that there was any reliance by them on the stated year of build."*

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia

"Apakah Pembeli bergantung pada Tahun Pembuatan yang dinyatakan?

22. *Dalam bukti, tampaknya bagi kami meragukan apakah Pembeli sangat peduli dengan tahun pembuatan, mengingat bahwa mereka bahkan tidak ingin memeriksa Kapal sebelum menandatangani MOA atau untuk menjadikan pemeriksaan yang memuaskan dari Kapal sebagai syarat MOA. Namun, dalam hal apapun, kami tidak menganggap bahwa Pembeli bisa mengandalkan pernyataan bahwa Kapal ini dibuat pada tahun 1990 (dengan asumsi bahwa itu tidak benar, yang memang tidak) karena mereka diberi informasi yang menunjukkan bahwa Rangka diletakkan pada tahun 1975 sehingga mereka seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pembuatan Kapal tersebut... Selain itu, benar-benar tidak ada bukti dari sisi Pembeli untuk menetapkan bahwa ada ketergantungan mereka pada tahun pembuatan yang dinyatakan."*

Bahwa bagaimanapun juga dalil yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas pada dasarnya hanya mengulang atau mempermasalahkan kembali tentang pokok perkara yang secara hukum telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*), dimana Pelawan telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap MoA. Oleh karenanya, dalil Pelawan tersebut seharusnya tidak lagi dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam proses perkara Perlawanan *aquo* dan Majelis Hakim dalam perkara Perlawanan *aquo* hanya berwenang untuk menilai/mempertimbangkan tentang

Hal 19 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses eksekusi terhadap Perkara Eksekusi No. 149/2016.Eks tanpa memeriksa materi pokok perkara arbitrase. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak dalil Pelawan.

II. JANGKA WAKTU PENGIRIMAN KAPAL SUDAH SESUAI DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK BERDASARKAN MOA DAN ADDENDUMNYA

1) Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada poin 6-7 Perlawanan yang pada intinya menyatakan bahwa Kapal seharusnya tiba dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai MoA namun ternyata Kapal tersebut tiba dalam waktu 3 (tiga) bulan di Surabaya dan Kapal selama perjalanan menuju Surabaya mengalami berbagai gangguan;

2) Bahwa terkait dengan waktu pengiriman Kapal, Pelawan dan Terlawan telah saling sepakat untuk tidak mengirim Kapal sesuai waktu pengiriman yang telah ditentukan dalam MoA (antara 15-31 Oktober 2013) dan selanjutnya menyepakati agar pengiriman Kapal dilakukan antara tanggal 15 Oktober - 5 November 2013 dan kemudian diubah menjadi 5 - 11 November 2013. Hal ini terbukti berdasarkan 2 (dua) buah addendum terhadap MoA yaitu *Addendum No. 1 (Bukti T-10)* dan *Addendum No. 2 (Bukti T-11)* sebagaimana kami kutip berikut:

a. *Addendum No. 1 (Bukti T-10)*

Bahasa Inggris:

"In relation to clause 5(b) in the MoA Sellers and Buyers have hereby agreed as follows:

Line 60 to read "Expected time of delivery: 15 October – 5 November 2013 in Seller.

Option;

Terjemahan bebas Bahasa Indonesia:

"Sehubungan dengan pasal 5 (b) MoA Penjual dan Pembeli menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Baris ke-60 agar menjadi "Perkiraan waktu pengiriman: 15 Oktober – 5 November 2013 atas Opsi Penjual;

b. *Addendum No. 2 (Bukti T-11)*

Bahasa Inggris:

"In relation to clause 5 (b) in the MoA Sellers and Buyers have hereby agreed as follows:

- Line 60 to read "Expected time of delivery: 5th November 2013 – 11 November 2013 in Sellers Option;

Terjemahan bebas Bahasa Indonesia:

"Sehubungan dengan pasal 5 (b) MoA Penjual dan Pembeli menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Baris ke-60 agar menjadi "Perkiraan waktu pengiriman: 5 November 2013 – 11 November 2013 atas Opsi Penjual;

3) Berdasarkan faktanya terkait jangka waktu pengiriman Kapal sebagaimana didalilkan oleh Pelawan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan dalam Perlawanan aquo karena sebenarnya telah terdapat KESEPAKATAN antara Pelawan dan Terlawan tentang waktu pengiriman. Bagaimanapun juga faktanya Kapal tersebut tiba di pelabuhan di Surabaya pada tanggal 6 November 2013 (halaman 18 poin (8) Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" / Bukti T-1), hal mana sesuai dengan jangka waktu pengiriman yang diatur dalam *Addendum No. 2 (Bukti T-11)*;

4) Adapun terkait dengan gangguan pada Kapal selama perjalanan ke Surabaya sebagaimana didalilkan oleh Pelawan, Terlawan dengan ini menegaskan bahwa dalil

Hal 20 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



tersebut adalah informasi yang TIDAK BENAR. Kalaupun benar terjadi kerusakan pada Kapal tersebut (*quad non*) maka seharusnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Pelawan karena berdasarkan MoA Pelawan bermaksud membeli Kapal tersebut dalam kondisi “apa adanya” (*as is where is*) dan juga Pelawan setuju untuk TIDAK melakukan pemeriksaan awal diatas Kapal tersebut sebelum melakukan pembelian Kapal, fakta mana menunjukkan bahwa Pelawan siap untuk menerima segala resiko akibat pembelian Kapal dengan kondisi apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 11 MoA (Bukti T-9) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menolak dalil-dalil Pelawan tersebut diatas;

III. PELAWAN SEJAK AWAL SUDAH MENGETAHUI BAHWA RANGKA (KEEL) KAPAL DIBANGUN SEJAK TAHUN 1975

1) Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada halaman poin 8-10 Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan dengan sengaja menutupi keadaan/kondisi sebenarnya bahwa Kapal dibangun tahun 1977 dan mesin Kapal dibangun pada tahun 1972 dan bukan tahun 1990 sebagaimana ditawarkan oleh Terlawan. Pelawan mendalilkan apabila Terlawan memberitahukan kepada Pelawan bahwa Kapal dibangun dan dioperasikan tahun 1977 maka Pelawan tidak akan setuju membelinya;

Bahwa Terlawan juga menolak dalil Pelawan pada halaman 9 point 20.1. Perlawanan yang menyatakan Putusan Arbitrase tidak mempertimbangkan tipu muslihat oleh Terlawan terkait dengan tahun pembuatan Kapal sebagaimana tersebut di atas;

2) Bahwa faktanya riwayat kapal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Pelawan pada saat melakukan negosiasi pembelian/sebelum menandatangani Kapal pada tahun 2013 melalui broker kapal, Krisale. Faktanya, dalam negosiasi tersebut Pelawan telah menerima dokumen Rina “Ship Status” tertanggal 1 Mei 2013 (Bukti T-12) yang mana dalam dokumen tersebut dengan jelas tertera bahwa kapal dibangun pada tahun 1990 dan rangka (keel) kapal diletakkan sejak tahun 1975, sebagai berikut:
Rina “Ship Status” tertanggal 1 Mei 2013” (Bukti T-12):

Bahasa Inggris
“Vessel Information
Flag
Call Sign
Port of Registry-No.
Date of Build
Keel Laid

*Bahamas
C6JG5
Nassau – 716269
September 1990
26 Nov 1975”*

Terjemah Bahasa Indonesia
“Informasi Kapal
Bendera
Tanda panggil
Pelabuhan daftar – No.
Tahun Pembuatan
Peletakan Rangka Kapal

*Bahama
C6JG5
Nassau – 716269
September 1990
26 Nov 1975”*

3) Fakta-fakta tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Arbitrase International Final “Marina Bay” (Bukti T-1), halaman 10:

Bahasa Inggris:

(5) In July 2013, the Sellers decided to sell the Vessel and negotiations took place between them and the Buyers, the latter being represented by

Hal 21 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the shipbroker Krisale. During those negotiations on 25 July 2013 the Buyers were sent the Vessel's most recent Class printout produced by RINA dated 1 May 2013 sentitled "Ship Status" and this included, interalia, the following information on page 1:

*"Date of build Sep 1990
Keel laid 26 Nov 1975".*

Bahasa Tersumpah dalam Bahasa Indonesia:

(5) Pada bulan Juli 2013 Penjual memutuskan untuk menjual Kapal dan negosiasi berlangsung antara mereka dengan Pembeli, yang disebut terakhir ini diwakili oleh broker kapal Krisale. Selama negosiasi pada 25 Juli 2013 Pembeli dikirim cetakan Kelas terbaru Kapal ini yang dibuat oleh RINA pada tanggal 1 Mei 2013 yang berjudul "Status Kapal" dan ini termasuk, antara lain, informasi berikut pada halaman 1: -

*"Tanggal Pembuatan Sep 1990
Peletakan Rangka 26 Nov 1975"*

4) Bahwa mengenai riwayat pembuatan Kapal tersebut sebagaimana dipertimbangkan oleh Para Arbiter halaman 10 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

Bahasa Inggris

" The Factual Background

11. *Based on the contemporaneous evidence and the witness statement, to the extent that they dealt only with the questions of fact, the following facts were either common ground or proved to our satisfaction:*

(1) *The vessel was constructed by the United Shipping Yard, Athens, Greece. Her keel was laid in 1975 and she was launched in 1977. Her main engine was built in 1972.*

(2) *According to Sea-Web's earlier information, provided to the Buyers on 13 November 2013, she was "in service/commision" in September 1977.*

(3) *However this was subsequently changed following correspondence with Verhagen, whom they advises as follows:*

"According to our information in August 1977 due to shipyard difficulties the order for the machinery was cancelled and the hull was put up for sale. In 1979 we were advised that the vessel was laid up in Perama partially completed without superstructure or hatch coamings.

Then in 1990 we heard the vessel was fitting out in Perama and then finally classed by LR in Sept 1990.

The effective dates for flag, ownership etc have all been reset to show the date of build from 1990. We no longer show the date of build/commisioning from 1977..."

(4) *The Sellers acquired the Vessel in January 2010 at which time there was no issue as to her age, the Sellers understanding her to have been built in 1990.*

Terjemahan Tersumpah dalam Bahasa Indonesia:

" Latar Belakang Faktual

11. Berdasarkan laporan bukti kontemporer dan saksi, sejauh bahwa mereka hanya menyangkut pertanyaan dari fakta, fakta-fakta berikut adalah dasar yang umum atau terbukti menurut pendapat kami: -

Hal 22 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



(1) Kapal ini dibangun oleh United Shipping Yard Athena, Yunani. Rangkanya diletakkan pada tahun 1975 dan ia diluncurkan pada tahun 1977. Mesin utamanya dibangun pada tahun 1972.

(2) Menurut informasi Sea-Web sebelumnya, yang diberikan kepada Pembeli pada tanggal 13 November 2013 ia "melayani/diujicoba" pada bulan September 1977.

(3) Namun, ini kemudian berubah mengikuti korespondensi dengan Mr Verhagen, dimana mereka mengutarakan sebagai berikut: -

"Menurut informasi kami pada bulan Agustus 1977 karena kesulitan galangan Kapal pemesanan mesin itu dibatalkan dan lambung disiapkan untuk dijual. Pada tahun 1979 kami menyarankan agar Kapal itu diletakkan di Perama sebagian selesai tanpa suprastruktur (superstructure) atau penutup lubang palka (hatch coamings).

Kemudian pada tahun 1990 kami mendengar Kapal itu dilengkapi di Perama dan kemudian akhirnya digolongkan oleh LR pada bulan September 1990.

Tanggal efektif untuk bendera, kepemilikan dll semuanya telah diatur ulang untuk menunjukkan tanggal pembuatan menjadi 1990. Kami tidak lagi menunjukkan tanggal pembuatan/pengujicobaan sebagai 1977 "

(4) Penjual mengakuisisi Kapal pada bulan Januari 2010, dimana pada saat itu tidak ada masalah dengan usianya, yang diketahui Penjual ia dibuat pada tahun 1990."

5) Bahwa dari Riwayat Kapal sebagaimana di uraikan diatas, dapat diketahui fakta:

a. bahwa benar mesin Kapal dibangun pada tahun 1972 dan Rangka (keel) Kapal diletakkan pada tahun 1975 dan dioperasikan pertama kali sejak tahun 1977. Namun pada tahun 1977 galangan pembuat Kapal mengalami permasalahan sehingga kapal diletakkan di Perama dalam keadaan sebagian jadi;

b. benar bahwa Kapal diselesaikan pembuatannya pada tahun 1990 dan diklasifikasikan pada tahun tersebut;

6) Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 11 MoA (Bukti T-9), Pelawan bermaksud membeli Kapal tersebut dalam kondisi "apa adanya" (as is where is) dan juga setuju untuk tidak melakukan pemeriksaan awal diatas Kapal tersebut sebelum melakukan pembelian Kapal tersebut. Fakta mana menunjukkan bahwa Pelawan siap untuk menerima segala keadaan terkait Kapal tersebut, termasuk mengenai tahun pembuatannya. Hal ini berarti bahwa Pelawan sudah seharusnya membeli Kapal Terlawan yang dinyatakan selesai dibangun tahun 1990 meskipun belakangan diketahui telah mulai dibangun sejak tahun 1972 dengan peletakan Rangka (keel) Kapal pada tahun 1975 dan dioperasikan pertama kali sejak tahun 1977;

7) Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase tersebut Terlawan juga menghadirkan saksi-saksi fakta yang membenarkan bahwa Pelawan telah menerima informasi Tahun Pembuatan Kapal adalah tahun 1990 dengan peletakan Rangka (keel) Kapal dilakukan sejak tahun 1975 berdasarkan dokumen RINA "Ship Status" Tertanggal 1 Mei 2013" (Bukti T-12). Adapun pertimbangan hukum Arbiter pada halaman 10 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay") (Bukti T-1);

Bahasa Inggris
"The Evidence

...

(1) Edwin Vermaas, the Finance Manager of Breadbox Shipping Line

Hal 23 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.V. (Breadbox"), a sister company of the Sellers. He gave evidence as to the documentation supplied to the Buyers prior to conclusion of the MOA; the documentation to be provided prior to the closing and delivery of the Vessel; the Buyer's refusal to take delivery on account of the age of the Vessel's engine; and as to the subsequent contact with the Vessel's classification society, Registro Italiano Navale ("RINA"), regarding the date assigned as the Vessel's date of build;"

(2)

(3)

...;

Joris Bakker, the Managing Director of Breadbox, the holding company of the Sellers and Owner of the Sellers. His evidence concerned the decision to sell the Vessel; the fact that the Buyers did not ask for an inspection; the discussions with the Buyers concerning spares; the Buyer's refusal to take delivery and the steps taken by the Sellers to mitigate their loss;

(4)

(5)

...;

Rob Nugteren, a sale and purchase broker employed by Intershitra. His evidence concerned the "date of build"; documentation supplied to the Buyers prior to entering in the MOA (in particular a document entitled "RINA-SHIP STATUS")...

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia
"Bukti

...

(1)

Edwin Vermaas, Manager Keuangan Breadbox Shipping Line B.V. ("Breadbox"), sebuah adik perusahaan dari Penjual. Ia memberikan bukti mengenai dokumentasi yang diberikan kepada Pembeli sebelum penandatanganan MOA; dokumentasi yang akan diberikan sebelum penutupan dan penyerahan Kapal; penolakan Pembeli untuk menerima penyerahan dengan alasan usia mesin Kapal; dan mengenai kontak selanjutnya dengan masyarakat klasifikasi Kapal ini, Registro Italiano Navale ("RINA"), mengenai tanggal yang ditetapkan sebagai tanggal pembuatan Kapal;

(2)

(3)

...;

Joris Bakker, Direktur Utama breadbox, perusahaan induk dari Penjual dan Pemilik Penjual. Buktnya terkait keputusan untuk menjual Kapal tersebut; fakta bahwa Pembeli tidak meminta pemeriksaan; diskusi dengan Pembeli mengenai suku cadang; penolakan Pembeli untuk menerima penyerahan dan langkah-langkah yang diambil oleh Penjual untuk mengurangi kerugian mereka;

(4)

(5)

...;

Rob Nugteren, perantara jual beli yang dipekerjakan oleh Intershitra. Buktnya menyangkut "tanggal pembuatan", dokumentasi yang diberikan kepada Pembeli sebelum menandatangani MOA (dalam dokumen tertentu yang berjudul "RINA – STATUS KAPAL");

Hal 24 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlawan dalam pemeriksaan Arbitrase tersebut diatas, sangat jelas terbukti bahwa Terlawan tidak pernah berusaha menutupi keadaan/kondisi sebenarnya dari Kapal tersebut karena faktanya dokumen terkait riwayat Kapal tersebut telah diberikan kepada Pelawan yang mana dengan jelas mencantumkan bahwa tahun pembuatan Kapal adalah tahun 1990 dengan pelatakan Rangka (keel) Kapal dilakukan sejak tahun 1975; Namun sebaliknya dalam pemeriksaan Arbitrase, Pelawan ternyata TIDAK MAMPU menghadirkan satupun bukti ataupun saksi yang mampu membuktikan dalilnya bahwa Terlawan dengan sengaja menutupi keadaan/kondisi sebenarnya terkait tahun pembuatan Kapal. Hal ini sebagaimana pertimbangan Para Arbiter halaman 15 point 23 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" (Bukti T-1):

Halaman 15:

Bahasa Inggris

"23

We accordingly find the Buyer's claim must fail. Consequently they were themselves in repudiatory breach of the MOA in failing or refusing to take delivery of the Vessel. We accordingly turn to the question of quantum of the Seller's counterclaim."

Terjemah Tersumpah Bahasa Indonesia

"23

Kami dengan demikian mendapati bahwa klaim Pembeli harus ditolak. Akibatnya, mereka sendiri melakukan pelanggaran MOA karena gagal atau menolak untuk menerima penyerahan Kapal. Kami dengan demikian berbalik kepada pertanyaan mengenai kuantum tuntutan balik Penjual."

9) Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka jelas dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan dengan sengaja menutupi keadaan/kondisi Kapal pada saat dilakukannya pembelian adalah tidak benar, menyesatkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo. Segala keterangan terkait Kapal, termasuk dokumen terkait tahun pembuatan Kapal, sudah terbukti diterima dengan baik oleh Pelawan maka sudah seharusnya Pelawan membeli Kapal tersebut pada saat itu. Alasan Pelawan untuk menolak pembelian Kapal tersebut karena masalah tahun adalah alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal serta justru menunjukkan bahwa Pelawan sudah sejak awal tidak serius membeli kapal tersebut;

10) Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan yang menyatakan adanya unsur adanya tipu muslihat oleh Terlawan sehubungan dengan tahun pembuatan Kapal MV. Marina Bay yang tidak dipertimbangkan oleh Para Arbiter adalah tidak benar sehingga patut untuk ditolak.

11) Bahwa bagaimanapun juga dalil yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas pada dasarnya mengulang atau mempermasalahkan kembali tentang pokok perkara arbitrase yang secara hukum telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*). Oleh karenanya, dalil Pelawan tersebut seharusnya tidak lagi dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam proses perkara Perlawanan *aquo* dan Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berwenang untuk menilai/mempertimbangkan tentang proses eksekusi terhadap Perkara Eksekusi No. 149/2016.Eks tanpa memeriksa materi pokok

Hal 25 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Arbitrase, Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak dalil Pelawan;

IV. PERMOHONAN ARBITRASE INTERNATIONAL "MARINA BAY" DIAJUKAN OLEH PELAWAN DAN PELAWAN SUDAH MENGIKUTI SELURUH PEMERIKSAAN ARBITRASE

- 1) Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada poin 11 Perlawanan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan yang mengajukan Permohonan Arbitrase di London dan Pelawan mendapatkan informasi dari Pengacara bahwa ternyata perkara arbitrase sudah diputus seolah-olah Perkara Arbitrase tersebut diajukan, diperiksa dan diputus tanpa sepengetahuan Pelawan;
- 2) Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak benar dan menyesatkan karena faktanya adalah Perkara Arbitrase International Final "Marina Bay" antara PT. Asia Mandiri Lines melawan Marina Bay Shipping B.V. sebagaimana telah diputus dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 **DIAJUKAN oleh PELAWAN sendiri selaku Claimants (Buyers) atau Pemohon Arbitrase (Pembeli)** yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Gurbani & Co di Singapura terhadap **TERLAWAN selaku Respondents (Sellers) atau Termohon Arbitrase (Penjual)** sebagaimana dapat dilihat secara jelas pada halaman 1 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 (**Bukti T-1**), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"IN THE MATTER OF THE ARBITRATION ACT 1996
AND IN THE MATTER OF AN ARBITRATION BETWEEN

PT ASIA MANDIRI LINES

Claimants (Buyers)

and

MARINA BAY SHIPPING B.V.

Respondents (Sellers)

"MARINA BAY"

MOA dated 14 August 2013
FINAL ARBITRATION AWARD

- 3) Adapun selanjutnya Pelawan juga sudah menggunakan haknya dengan mengikuti segala rangkaian pemeriksaan arbitrase mulai dari pengajuan gugatan, penunjukkan Arbiter bernama Jaya Prakash, pembuktian serta mengajukan tanggapan dalam perkara Arbitrase dimaksud. Oleh karena itu TIDAK BENAR apabila Pelawan mendalilkan bahwa Pemohon baru menyadari adanya putusan Arbitrase setelah diberitahukan oleh Pengacaranya seolah-olah Perkara Arbitrase tersebut diajukan, diperiksa dan diputus tanpa sepengetahuan Pelawan. Hal ini sebagaimana kami kutip pada Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 (**Bukti T-1**) :

Bahasa Inggris:

Halaman 2

"C. Disputes having arisen between the parties, the Buyers appointed the undersigned Jaya Prakash...to act as arbitrators.
F. ...The matter proceeded by way of written submissions supported by documentary evidence and the parties decided to dispense with an oral hearing."

Hal 26 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



NOW WE, the said Jaya Prakash and Robert Gaisford having taken upon ourselves the burden of this reference and having carefully and conscientiously considered the parties's submissions and the evidence (all documentary) and having given due weight thereto and being in agreement with each other..."

Halaman 7

The Evidence

Before referreing to the factual background in more detail, we should refer breifly to the evidence by the parties. Both parties relied on the contemporaneous documentation. However the Buyers did not choose to adduce any witness statements of experts' reports in evidence while the Sellers relied on five witness statements, these being from the following witness of fact:

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia:

Halaman 2

"C.

Dalam sengketa yang telah timbul di antara para pihak, Pembeli menunjuk Jaya Prakash ... untuk bertindak sebagai para arbiter.

F.

... Perkara ini dilangsungkan dengan cara pengajuan tertulis yang didukung oleh bukti-bukti surat dan para pihak memutuskan untuk mengesampingkan sidang lisan."

SEKARANG KAMI, Jaya Prakash dan Robert Gaisford tersebut, setelah menimbang beban referensi ini dan menimbang dengan hati-hati dan teliti penyerahan dan bukti-bukti dari para pihak (semua dokumenter), dan setelah memberikan bobot yang semestinya atasnya dan saling sepakat satu sama lain..."

Halaman 11

Bukti

"Sebelum mengacu pada latar belakang faktual secara lebih rinci, kami harus merujuk sebentar pada bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Kedua belah pihak bergantung pada dokumentasi kontemporer. Namun, Pembeli tidak memilih untuk mengemukakan pernyataan saksi atau laporan ahli dalam barang bukti tersebut sementara Penjual mengandalkan pernyataan lima orang saksi, yakni sebagai berikut:..."

- 4) Bahwa selain itu, dalil Pelawan tersebut di atas membuktikan bahwa Pelawan TIDAK membaca secara teliti dan tidak memahami isi dari Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016. Dengan demikian terbukti dalil Pelawan sangat tidak benar dan mengada-ada, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk MENOLAK dalil Pelawan;

V. PARA ARBITER TELAH MEMPERTIMBANGKAN PERHITUNGAN KERUGIAN PELAWAN DAN MEMUTUSKAN KLAIM KERUGIAN PELAWAN TIDAK TERBUKTI

- 1) Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada halaman halaman 10 point 20.2. Perlawanan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Arbitrase telah mengabaikan perhitungan kerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh Pelawan.

Hal 27 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dalil tersebut ada tidak benar karena faktanya Para Arbiter telah mempertimbangkan dengan tegas seluruh klaim kerugian yang diajukan oleh Pelawan. Adapun klaim kerugian Pelawan ditolak oleh Para Arbiter karena setelah mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan dan bukti yang diserahkan Pelawan ternyata terbukti bahwa Pelawan-lah yang melakukan wanprestasi terhadap MoA karena batal membeli Kapal yang dipesannya. Sehingga selanjutnya Para Arbiter mempertimbangkan kerugian yang diklaim oleh Terlawan (Penjual) yang diajukan dalam *counterclaim* (gugatan rekonsensi). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari halaman 15 poin 23 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 (Bukti T-1):

Bahasa Inggris:

"23

We accordingly find the Buyer's claim must fail. Consequently they were themselves in repudiatory breach of the MOA in failing or refusing to take delivery of the Vessel. We accordingly turn to the question of quantum of the Seller's counterclaim."

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia:

"23

Kami dengan demikian mendapati bahwa klaim Pembeli harus ditolak. Akibatnya, mereka sendiri melakukan pelanggaran MOA karena gagal atau menolak untuk menerima penyerahan Kapal. Kami dengan demikian berbalik kepada pertanyaan mengenai kuantum tuntutan balik Penjual."

3) Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan oleh Para Arbiter terhadap bukti-bukti kerugian yang diajukan oleh Terlawan dalam *couterclaim* (gugatan rekonsensi) ternyata terbukti bahwa Terlawan-lah yang sebenarnya mengalami kerugian-kerugian akibat pembatalan pembelian Kapal yang dipesan oleh Pelawan. Adapun kerugian yang dialami oleh Terlawan dan terbukti dihadapan Para Arbiter diantaranya berupa biaya Notaris, biaya waktu tunggu di Surabaya dan perjalanan ballast (*ballast voyage*) sebagaimana telah dikalkulasikan oleh Para Arbiter yang kami kutip dari halaman 21-22 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 (Bukti T-1):

Bahasa Inggris:

"Summary
40.

We have accordingly awarded the Sellers damages calculated as follows:

(1) *Purchase price of Vessel* US \$
1,300,000.00

Less

i) *6% commission* US\$
78,000.00
10% deposit (awarded US\$
elsewhere) 130,000.00
US\$ 208,000.00

US\$

1,092,000.00

ii) *Proceeds of scrap sale* US\$
1,023,067.32
iii) *Less 3% address* US\$

Hal 28 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commission	30,692.02
iv) Less 3.75% brokers	US\$
commission	38,365.02
v) Less expense re sale:	
a Expenses re call at	US\$ 3,850.50
) Singapore	
b Costs/expenses and port	US\$
) Disbursements and crew	10,387.00
repatriation	
c Waiting at scrap yard-7	US\$
) days @ USD\$7,000 per	49,000.00
day	
d Documentary expenses	US\$ 526.32
) including notary	<u>890,246.46</u>
	US\$
	201,753.54
(2) Waiting time at Surabaya	US\$
	35,000.00
(3) Ballast voyage to Chittagong	<u>US\$</u>
	<u>192,205.64</u>
	US\$
	428,959.18"

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia:

"Rangkuman

40. Kami telah dengan semestinya mengabulkan kerugian Penjual yang dihitung

sebagai berikut:

(1) Harga pembelian Kapal	US \$ 1,300,000.00
Dikurangi	
i) komisi 6%	US \$ 78,000.00
10% uang jaminan (dikabulkan)	US \$ <u>130,000.00</u>
	US \$ <u>208,000.00</u>
	US\$
	1,092,000.00
ii) Hasil dari penjualan rongsokan	US\$ 1,023,067.32
iii) Dikurangi 3% komisi alamat	US\$ 30,692.02
iv) Dikurangi 3,75% komisi broker	US\$ 38,365.02
v) Dikurangi biaya penjualan kembali:	
a) Biaya singgah kembali Singapura	US \$ 3,850.50
b) Biaya/beban dan pelabuhan	
Pencairan dan repatriasi ABK	US\$ 10,387.00
c) Waktu tunggu di scrap yard –	
7 hari @ US \$ 7.000 per hari	US\$ 49,000.00
d) biaya Dokumenter termasuk	
notaris	US\$ 526,32
	US\$ <u>890,246.46</u>
	US\$ 201,753.54
(2) Waktu tunggu di Surabaya	US\$ 35,000.00
(3) Perjalanan Ballast ke Chittagong	US\$ <u>192,205.64</u>

Hal 29 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



US\$ 428,959.18

4) Bahwa oleh karena kerugian Terlawan terbukti maka Para Arbiter juga mengabulkan tuntutan Terlawan untuk bunga 10% atas deposit yang disetor di Intershitra sebesar US\$ 130,000 dan bunga sebesar 4.5% per tahun secara pro rata dari nilai kerugian yang dihitung sejak tanggal 30 November 2013 serta membebaskan biaya arbitrase kepada Pelawan. Hal ini sebagaimana kami kutip dari halaman 22 poin 41 dan 42 Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 (Bukti T-1), halaman 22 poin 41 dan 42;

Bahasa Inggris:

"Interest
41.

The Sellers are of course entitled to the accrued interest in relation to the 10 % deposit of US\$ 130,000 as well as interest on their damages which we have awarded to run from 30 November 2013 (by which time the Vessel was delivered under the scrap sale) at the rate of 4.5% per annum and pro rata, compounded at three-monthly rests, which we consider to be a fair average commercial rate of interest for the period in question.

Costs
42.

The Sellers have been successful in defending the Buyers' claim and in pursuing their counterclaims and we see no good reason to depart from the general principle that costs should follow the event. We have accordingly awarded them their reasonable costs of the arbitration."

Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia:

"Bunga

41. Penjual tentu saja berhak atas bunga dalam kaitannya dengan uang jaminan 10% sebesar US\$ 130.000 serta bunga atas kerugian mereka yang telah kami kabulkan dari 30 November 2013 (pada saat Kapal tersebut diserahkan berdasarkan penjualan rongsokan) sebesar 4,5% per tahun dan pro rata, yang berlipat setiap tiga bulanan, yang kami anggap sebagai tarif komersial wajar bunga untuk periode yang bersangkutan;

Biaya

42. Penjual telah berhasil dalam membela diri dari klaim Pembeli dan dalam menuntut balik dan kami tidak melihat alasan yang baik untuk berangkat dari prinsip umum bahwa biaya harus mengikuti peristiwa tersebut. Kami telah mengabulkan untuk mereka dengan semestinya biaya yang wajar mereka untuk arbitrase."

5) Adapun terkait deposit yang tersimpan di Intershitra yang diberikan kepada Terlawan berdasarkan Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tertanggal 7 January 2016 adalah karena Pelawan terbukti melakukan wanprestasi terhadap MoA. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 13 MoA (Bukti T-9) yang mana kami kutip sebagai berikut:

Bahasa Inggris

13. Buyers Default

Should the Purchase Price not be paid in accordance with Clause 3

Hal 30 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



the Sellers have the right to cancel the Agreement in which case the deposit together with interest earned shall be released to the Sellers. If the deposit does not cover their loss, the Sellers shall be entitled to claim further compensation for their losses and for all expenses incurred together with interest;

Terjemahan Tersumpah dalam Bahasa Indonesia

13. Wanprestasi Pembeli

Apabila harga pembelian tidak dibayarkan sesuai dengan Klausul 2, maka Penjual berhak membatalkan Perjanjian ini, dan mereka berhak menuntut ganti rugi atas kerugian mereka dan atas semua biaya yang dikeluarkan berikut bunganya.

Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase telah mengabaikan perhitungan kerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh Pelawan adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

VI. MATERI POKOK PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM ARBITRASE TIDAK DAPAT DIPERIKSA KEMBALI DALAM PERLAWANAN

1) Perlu Terlawan tegaskan kembali bahwa dalil-dalil Pelawan mengenai permasalahan pembelian Kapal MV. Marina Bay, perselisihan tentang tahun pembuatan kapal dan penghitungan kerugian Pelawan pada dasarnya hanya mengulang atau membahas kembali tentang materi pokok perkara yang mana ternyata telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tanggal 7 January 2016, yang tidak dapat diperiksa ulang dalam perkara Perlawanan aquo karena perlawanan terhadap proses eksekusi hanya dapat diajukan terhadap proses eksekusinya saja dan bukan mengenai materi pokok perkara;

Hal tersebut sejalan dengan dasar hukum Perlawanan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 207 HIR serta putusan pengadilan dan Yurisprudensi mengenai Perlawanan menegaskan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1038 K/Sip/1973 tertanggal 01 Agustus 1973 (Bukti T-2) yang menyebutkan:

"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa adalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya".

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.Plw/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 30 September 2010 (Bukti T-3), diantaranya mempertimbangkan:

"Menimbang bahwa mengenai perlawanan poin pertama tentang materi pokok perkara sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku jika ada perlawanan, Pengadilan dilarang untuk memeriksa materi pokok persengketaan, hal ini sesuai dengan pendirian dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 01 Agustus 1973 Nomor 1038 yang menyatakan "Perlawanan atau Bantahan yang ditujukan kepada Eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokok perkaranya";

Menimbang bahwa dengan demikian perlawanan poin pertama terhadap materi pokok perkara tidak relevan dan harus ditolak, demikian juga terhadap bukti surat P-1 s/ P-6 berikut keterangan saksi fakta Nazar Kusumah, SH. dan Ainur Rasyid,

Hal 31 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



SH., MH. dan keterangan Ahli Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH. LLM. PhD. Ayng menyangkut materi pokok perkara harus dikesampingkan.,”

2) Selain itu, Pengadilan Negeri secara hukum TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili suatu perkara yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan bahkan telah diputus oleh arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) sebagai berikut:

- Pasal 3:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase

- Pasal 11 ayat (2):

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

Dengan demikian, dalil-dalil Perlawanan mengenai materi pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus tidak dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Perlawanan;

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Pelawan yang terkait dengan materi pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas.

VII. PUTUSAN ARBITRASE INTERNATIONAL FINAL “MARINA BAY” DAPAT DILAKSANAKAN DI INDONESIA SECARA SAH MENURUT HUKUM

1) Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada halaman 10 poin 20.4. Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pendaftaran dan eksekutur tidak disertai dengan Surat Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara dimana putusan tersebut diterbitkan;

Bahwa dalil Pelawan diatas sangat TIDAK BENAR dan MENYESATKAN karena Terlawan telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur pelaksanaan Putusan Abritrase International Final “Marina Bay” sesuai dengan Pasal 67 s.d. Pasal 69 UU Arbitrase dan APS. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap pelaksanaan Putusan Abritrase International Final “Marina Bay” yang telah dijalankan oleh Terlawan sebagai berikut:

a. Terlawan mengajukan Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dengan melampirkan persyaratan dokumen diantaranya:

- Asli Putusan Abritrase International Final “Marina Bay” beserta Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia (Bukti T-1);
 - Salinan Otentik MoA tertanggal 14 Agustus 2013 beserta Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia (Bukti T-9);
 - Asli Surat Keterangan No. 558/L/05/LON/2016 tertanggal 4 Mei 2016 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (Bukti T-13)
- Dokumen persyaratan tersebut di atas telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-14);

Hal 32 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 05/PDT/ARB-INT/2016/PN.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2016 (Bukti T-15), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

c. Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi (Eksekuatur) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Eksekuatur No. 149/2016.Eks tertanggal 18 Januari 2017 (Bukti T-16), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 s.d. Pasal 69 jo. Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dan APS" sehingga dapat dilaksanakan eksekusinya (eksekuatur) di Indonesia;

d. Terlawan mengajukan Permohonan Teguran (Aanmaning) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No. 149/2016.Eks tertanggal 13 Juli 2017 (Bukti T-17), yang disertai dengan delegasi kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil Pelawan menghadap ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna diberikan teguran (aanmaning) untuk melaksanakan isi Putusan;

e. Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan pemanggilan kepada Pelawan untuk jadwal pertemuan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning No. 149/2016.Eks. tertanggal 15 September 2017 (Bukti T-18). Namun Pelawan tidak hadir memenuhi panggilan aanmaning tersebut;

f. Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan pemanggilan kedua kepada Pelawan untuk jadwal pertemuan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2017 berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning No. 149/2016.Eks. tertanggal 27 Oktober 2017 (**Bukti T-19**);

g. Dalam pertemuan Aanmaning tanggal 27 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan, Pelawan meminta waktu untuk memberikan tanggapan dan/atau proposal pembayaran untuk melaksanakan Putusan. Untuk itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu 3 (tiga) minggu dan memerintahkan para pihak untuk menghadap kembali pada tanggal 5 Desember 2017;

h. Namun ternyata Pelawan TIDAK HADIR pada jadwal pertemuan tersebut dan juga tidak memberikan tanggapan dan/atau proposal pembayaran yang dijanjikannya;

2) Berdasarkan tahap-tahap eksekusi di atas, maka terbukti bahwa Terlawan telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat dimana putusan arbitrase tersebut diterbitkan, yaitu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia London, sebagaimana Surat No. 588/L/05/LON/2016 perihal: Surat Keterangan (**Bukti T-13**) ("**Surat Keterangan Diplomatik**"), yang isinya sebagai berikut:

"1. Sesuai dengan pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh Foreign and Commonwealth Office (Kementerian Luar Negeri Inggris melalui nota diplomatik tertanggal 29 April 2015, menyebutkan bahwa Inggris adalah pihak pada Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Hal 33 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Konvensi New York 1958) terhitung sejak disampaikannya dokumen akses terhadap Konvensi dimaksud kepada PBB pada tanggal 24 September 1975 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1975.

2. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa Indonesia juga menjadi pihak pada Konvensi New York 1958 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, maka disampaikan bahwa Inggris terikat pada perjanjian dengan Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional."

Bahwa selain itu, keberadaan Surat Keterangan Diplomatik tersebut juga telah ditegaskan dalam Penetapan Eksekutor No. 149/2016.Eks tertanggal 18 Januari 2017 (**Bukti T-16**) halaman 3 paragraf 3 dan Penetapan Anmaning No. 149/2016.Eks tertanggal 13 Juli 2017 (**Bukti T-17**) halaman 2 paragraf 3;

Dengan demikian, Terlawan telah melengkapi persyaratan Surat Keterangan Diplomatik sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan APS dan tidak terdapat cacat formil sebagaimana dalil Pelawan, sehingga dalil Pelawan terbukti tidak benar dan harus DITOLAK;

3) Bahwa selanjutnya terbukti bahwa Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Eksekutor No. 149/2016.Eks tertanggal 18 Januari 2017 (**Bukti T-16**) halaman 3 paragraf 5-6 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah kami teliti dengan seksama Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan setelah kami memperhatikan permohonan Pemohon berikut surat-surat bukti lain yang dilampirkan, kiranya permohonan Pemohon perihal eksekutor telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa proses pelaksanaan / eksekusi Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" sebagaimana diuraikan di atas telah sah sesuai hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, secara hukum Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" dapat dilaksanakan eksekusinya (*executable*) di Indonesia;

VIII. DALAM PROVISI

1) Bahwa Terlawan menolak tuntutan provisi yang diajukan Pelawan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" karena pada prinsipnya tuntutan provisi dimaksud tidak berdasarkan hukum (*legally baseless*);

2) Adapun Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" secara sah DAPAT DILAKSANAKAN karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase sebagaimana berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional Final "Marina Bay" telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara

Hal 34 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3) Bahwa selain itu perlu diketahui bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan adalah sehubungan dengan materi pokok perkara yaitu terkait dengan Putusan Arbitrase International Final “Marina Bay” yang mana tidak dapat diajukan dalam tuntutan provisi sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 (**Bukti T-20**) yang menyebutkan bahwa “untutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima; dan

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 (**Bukti T-21**) yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

4) Bahwa oleh karena itu tuntutan provisi dan ancaman denda yang diajukan oleh Pelawan untuk menghentikan dan menunda proses

Hal 35 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* karena selain Putusan Arbitrase International Final “Marina Bay” tersebut sudah dapat dilaksanakan menurut Pasal 66 UU Arbitrase dan juga bahwa provisi yang demikian bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas dan selain itu, secara formil telah mendapatkan Penetapan Eksekutur No. 149/2016.Eks tertanggal 18 Januari 2017 (**Bukti T-16**) dan Penetapan Aanmaning No. 149/2016.Eks tertanggal 13 Juli 2017 (**Bukti T-17**) yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pelaksanaan / eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Final “Marina Bay” harus tetap dilanjutkan tanpa menunggu adanya putusan perkara *Perlawanan aquo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Pelawan dalam *Perlawanan* adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar (*baseless*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara *aquo* untuk MENOLAK dalil-dalil dan tuntutan provisi dari Pelawan.

Bahwa untuk itu, Kami mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa Perkara *aquo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;
2. Menolak tuntutan ancaman denda sebesar Rp. 10.000.000 terkait dengan tuntutan provisi Pelawan;
3. Menyatakan proses pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase International Final; “Marina Bay” dilanjutkan tanpa harus menunggu adanya putusan Perkara *aquo* yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Perlawanan aquo* tidak jelas atau kabur (*exception obscur libel*)
3. Menyatakan *Perlawanan aquo* mengandung *Ne bis In Idem* dengan Putusan Arbitrase International Final “Marina Bay” tanggal 7 January 2016 dalam Perkara Arbitrase antara PT. Asia Mandiri Lines melawan Marina Bay Shipping B.V. yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*);
4. Menyatakan *Perlawanan* yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal 36 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" tanggal 7 January 2016 dalam Perkara Arbitrase antara PT. Asia Mandiri Lines melawan Marina Bay Shipping B.V. dapat dilaksanakan eksekusinya (executable) di Indonesia;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 020/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019, Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 April 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 10 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2019 dan salinan resmi

Hal 37 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding tersebut tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Terlawan tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 16 April 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 16 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang - undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2019 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Provisi Patut Dikabulkan;
- Gugatan Perlawanan Jelas Dan Tidak Kabur;
- Gugatan Perlawanan Tidak Nebis In Idem;
- Pertimbangan Dan Putusan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan;
- Tidak Adil Dan Tidak Benar Apabila Majelis Hakim Tidak Mau Memeriksa Materi Pokok Perkara;
- Cacat Tersembunyi Merupakan Pelanggaran Ketertiban Umum;
- Janji-Janji Tidak Benar / Suatu Tipu Muslihat Terbanding;
- Dokumen Penentu Builder Certificate Yang Disembunyikan;
- Bukti Catat Tersembunyi Dengan Adanya Fakta Pembohongan Tahun Kapal Dibuat;
- Tidak Benar Pembanding Tidak Niat Membeli Kapal;

Hal 38 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Dan Putusan Arbitrase Yang Tidak Benar;
- Putusan Arbitrase Dapat Diperiksa Kembali Dengan Dikemukakannya Cacat Tersembunyi Yang Merupakan Pelanggaran Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut Terbanding semula Terlawan telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERTINDAK TEPAT DAN OBJEKTIF SERTA MEMENUHI RASA KEADILAN DENGAN MENOLAK PERLAWANAN DARI PEMBANDING/PELAWAN UNTUK SELURUHNYA;
- TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN PEMBANDING/PELAWAN TIDAK LAYAK UNTUK DIKABULKAN;
- DALAM EKSEPSI : PERLAWANAN TIDAK JELAS DAN KABUR;
- DALAM EKSEPSI : PERLAWANAN MENGANDUNG NE BISIN IDEM;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2019 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan serta dalil-dalil jawaban berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan oleh karena telah terbukti sengketa antara Pelawan dan Terlawan telah di putus oleh Arbitrase yang merupakan kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan dalam perjanjian/hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Pelawan ternyata tidak menemukan cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Hal 39 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2019 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 10/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **NUR HAKIM, S.H.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 452/PEN/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 07 Agustus 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan

Hal 40 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 452/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 07 Agustus 2019, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

NUR HAKIM, S.H.,MH.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.

SUGENG HIYANTO, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00
Redaksi..... Rp. 10.000,00
Biaya Proses..... Rp.134.000,00+

Hal 41 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)